



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/314/B.V/HK/2014

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 900/020/III.04/B.V/2014 tanggal 06 Januari 2014 perihal Usulan Pengelola Dana Dekonsentrasi TA. 2014;
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

Memperhatikan: Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

- a. menetapkan/menunjuk Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. menetapkan/menunjuk Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang bertugas untuk melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban Anggaran Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Menetapkan Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- e. bertanggungjawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;

- f. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- g. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- h. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- i. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui:
 - 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- j. bertanggungjawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis
- k. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- l. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

- KETIGA** : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggungjawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.
- KEEMPAT** : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA** : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal
GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ /B.V/HK/2014
 TANGGAL : 2014

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	DIPA-027.01.3.120015 2014 05-12-2013	(027) (01) (12) (120015)	-	414.633.000,-	-	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.1.	DIPA-027.01.3.120015 2014 05-12-2013	027.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tekhnis Lainnya Kementerian Sosial	414.633.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.2	DIPA-027.01.3.120015 2014 05-12-2013	027.01. 01.2227	Perencanaan dan Penganggaran	314.633.000	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
	DIPA-027.01.3.120015 2014 05-12-2013	027.01. 01.2229	Penyuluhan Sosial	100.000.000	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.	DIPA-027.04.3.129017 2014 05-12-2013	(027) (04) (12) (129017)	-	6.164.619.000,-	-	Dinas Sosial Provinsi Lampung

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.1	DIPA-027.04.3.129017 2014 05-12-2013	027.04.06	Program Rehabilitasi Sosial	6.164.619.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.2	DIPA-027.04.3.129017 2014 05-12-2013	027.04.06.22 42	Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	103.019.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung.
2.3	DIPA-027.04.3.129017 2014 05-12-2013	027.04.06.22 43	Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	837.325.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.4	DIPA-027.04.3.129017 2014 05-12-2013	027.04.06.22 44	Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	146.425.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.5	DIPA-027.04.3.129017 2014 05-12-2013	027.04.06.22 45	Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	4.387.530.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.6	DIPA-027.04.3.129017 2013 05-12-2012	027.04.06.22 46	Pelayanan Sosial Lanjut Usia	690.320.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	(027) (05) (12) (129018)	-	4.047.194.000-	-	Dinas Sosial Provinsi Lampung

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
3.1	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	027.05.07	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.047.194.000	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.2	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	027.05.07.22 48	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1.581.050.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.3	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	027.05.07 2249	Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	253.960.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.4	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	027.05.07 2250	Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran	234.630.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.5	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	027.05.07 2251	Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai/ Program Keluarga Harapan)	1.598.914.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.6	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2013	027.05.07 2252	Pengumpulan Dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	250.000.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3.7	DIPA- 027.05.3.129018 2014 05-12-2014	027.05.07 4014	Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos)	128.640.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
4.	DIPA-027.03.3.129016 2014 05-12-2013	(027) (03) (12) (129016)	-	<u>6.738.280.000</u>	-	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.1.	DIPA-027.03.3.129016 2014 05-12-2013	027.03.08	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	6.738.280.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.2	DIPA-027.03.3.129016 2014 05-12-2013	027.03.08. 2236	Pelestarian Kepahlawanan Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	334.430.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.3	DIPA-027.03.3.129016 2014 05-12-2013	027.03.08. 2237	Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan	2.784.000.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.4.	DIPA-027.03.3.129016 2014 05-12-2013	027.03. 08.2239	Pemberdayaan Keluarga Dan Kelembagaan Sosial Masyarakat	1.990.540.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.5	DIPA-027.03.3.129016 2014 05-12-2013	027.03.08. 4013	Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	1.629.310.000,-	Theresia Sormin, SH NIP. 19600831 198103 2 004 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.	Dinas Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.